

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

Rafi Arafat, Nisa Fadhilah

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

rafiarafat877@gmail.com

fadhilahnisa390@gmail.com

ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks penegakan hukum di tingkat kepolisian, pendekatan ini mulai diterapkan sebagai solusi terhadap tingginya beban perkara dan kebutuhan akan keadilan yang lebih humanis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar *restorative justice*, menganalisis peran dan implementasinya di lingkungan Polres Lampung Utara, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Lampung Utara telah menerapkan pendekatan ini dalam penyelesaian perkara-perkara ringan, terutama melalui mediasi penal antara pelaku dan korban. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pemahaman penyidik, belum seragamnya prosedur, serta persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima mekanisme damai dalam perkara pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembentukan standar operasional prosedur yang seragam guna memastikan penerapan *restorative justice* berjalan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Restorative justice*, kepolisian, penyelesaian perkara, non-litigasi

ABSTRACT

Restorative justice is an alternative approach within the criminal justice system that emphasizes the restoration of relationships between the offender, the victim, and the community, rather than focusing solely on punishment. In the context of law enforcement at the police level, this approach has begun to be applied as a response to the increasing number of criminal cases and the growing demand for a more human-centered form of justice. This study aims to explore the fundamental concept of restorative justice, analyze its implementation by the North Lampung District Police (Polres Lampung Utara), and identify the challenges encountered during its practice. The research employs a normative juridical method, relying on legal literature, statutory regulations, and official documents as the primary sources of data. The findings indicate that the North Lampung Police have applied restorative justice primarily in minor criminal cases, using penal mediation between victims and offenders as a conflict resolution tool. However, its implementation still faces several obstacles, including limited understanding among investigators, inconsistencies in standard procedures, and public perception that does not fully support non-litigation settlement in criminal matters. Therefore, enhancing the capacity of law enforcement officers, increasing public awareness, and establishing uniform operational guidelines are essential steps to ensure restorative justice is applied fairly, effectively, and sustainably.

Keywords: *Restorative justice, police, case resolution, non-litigation*

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama bertahun-tahun mengedepankan pendekatan retributif, di mana pelaku kejahatan diproses secara hukum untuk menerima hukuman setimpal atas perbuatannya.¹ Meskipun pendekatan ini bertujuan menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban, namun dalam praktiknya kerap dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan yang utuh, terutama bagi korban. Fokus utama yang hanya menitikberatkan pada pelaku menjadikan korban seringkali terabaikan dalam proses hukum yang berlangsung. Hal inilah yang mendorong lahirnya konsep *Restorative Justice* sebagai pendekatan alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Restorative justice tidak hanya menawarkan penyelesaian di luar jalur litigasi, tetapi juga mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan kesepakatan antara pelaku, korban, serta masyarakat.² Pendekatan ini dianggap mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh karena melibatkan semua pihak yang terdampak secara langsung, sehingga pemulihan dapat dilakukan secara emosional, moral, dan sosial. Di tengah kondisi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan beban perkara yang menumpuk di pengadilan, *restorative justice* dinilai menjadi solusi rasional yang mampu menciptakan keadilan substantif.³

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia dewasa ini mulai menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih progresif dan humanis.⁴ Pendekatan tersebut dikenal sebagai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Berbeda dengan sistem konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman, keadilan restoratif memfokuskan pada upaya pemulihan hubungan antara

¹ Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, 2018, <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>.

² Auliya Khasanofa and Muhammad Ilham Hermawan, "Restorative Justice Sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series* 4, no. 3 (2025): 19–26, <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>.

³ Sujadi, "Implikasi Kebijakan Restorative Justice Kejaksaan Terhadap over Capacity Lembaga Pemasyarakatan t e s i S," 2024.

⁴ Sahat Maruli, Tua Situmeang, and Krusitha Meilan, "EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN : TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN The Evolution of Crime and Punishment : Challenges in Law Enforcement and Modern Penology" 7, no. 2 (2025): 87–97.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui dialog, kesepakatan, dan pemulihan, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai dan bermartabat, tanpa harus mengorbankan nilai keadilan. Pendekatan ini dinilai sangat relevan diterapkan pada tindak pidana ringan karena orientasinya lebih pada rehabilitasi dan penyelesaian konflik sosial secara menyeluruh, bukan semata-mata pemberian sanksi pidana.

Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil peran penting dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai bagian dari proses awal sistem peradilan pidana.⁵ Langkah tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu, termasuk pencurian ringan, melalui pendekatan restoratif. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan serta memberikan solusi hukum yang lebih kontekstual, efisien, dan berkeadilan.

Polres Lampung Utara sebagai bagian dari institusi kepolisian negara turut menerapkan regulasi ini dalam menangani kasus-kasus pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukumnya. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Di satu sisi, terdapat disparitas pemahaman dan interpretasi aparat terhadap prinsip keadilan restoratif. Tidak semua petugas penyidik memahami substansi dan prosedur *restorative justice* secara komprehensif, sehingga praktiknya menjadi tidak seragam.⁶ Di sisi lain, faktor eksternal seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, serta ketidakpercayaan terhadap penyelesaian damai, menjadi penghambat lain yang tak kalah penting. Situasi ini membuat implementasi *restorative justice* belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi harapan keadilan masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus

⁵ Ryan Adinata et al., “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice” 1, no. 1 (2025): 150–65.

⁶ Zulpahmi Lubi, “DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (HARMONIASASI DAN KONVERGENSI DENGAN HUKUM ISLAM)” 4 (2025): 1–21.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

melalui proses peradilan formal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan keadilan restoratif dalam berbagai konteks hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Aista Wisnu Putra dan Muhammad Iftar Aryaputra (2024) menyoroti peran advokat dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban melalui proses mediasi penal. Mereka menekankan bahwa advokat berfungsi sebagai katalisator perdamaian dan penjaga keseimbangan hak-hak para pihak.⁷ Sementara itu, Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi (2022) meninjau penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi skala kecil oleh Kejaksaan, dan menilai bahwa pendekatan ini dapat mengurangi biaya negara sekaligus memenuhi prinsip efisiensi penegakan hukum.⁸ Di sisi lain, Jesyilia Hillary Lawalata dkk. (2022) memfokuskan kajiannya pada penyelesaian perkara narkoba di tingkat penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada kebijakan internal penyidik serta kondisi individual tersangka.⁹

Meskipun literatur sebelumnya memberikan gambaran umum tentang peran hukum dalam penerapan *restorative justice*, namun masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mengulas praktik *restorative justice* oleh pihak kepolisian di tingkat lokal, khususnya di Polres Lampung Utara. Padahal, dalam praktik keseharian, banyak perkara ringan seperti penganiayaan, pencurian biasa, dan perkelahian antar individu, justru lebih banyak diselesaikan di luar pengadilan melalui musyawarah yang dimediasi oleh kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan secara lebih komprehensif bagaimana pendekatan keadilan restoratif diimplementasikan oleh aparat kepolisian di wilayah Lampung Utara. Selain itu, tulisan ini juga akan mengulas sejauh mana kepolisian memahami prinsip-prinsip *restorative justice*, bagaimana

⁷ Aista Wisnu Putra and Muhammaf Iftar Aryaputra, "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice" 6, no. 3 (2024): 8027–34.

⁸ Restorative Justice, "PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN" 51 (2022): 61–70.

⁹ Jesyilia Hillary Lawalata et al., "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan Di Indonesia . Dimana Kerangka Formal Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Yang Atau Tahapan (Pre-Trial Process). Proses Ini Dimulai" 2, no. 1 (2022): 91–112.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

mekanisme penyelesaian perkara non-litigasi dijalankan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, khususnya dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Adapun kebaruan dalam tulisan ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada peran kepolisian di Polres Lampung Utara dalam menyelesaikan perkara secara non-litigatif dengan pendekatan *restorative justice* yang hingga saat ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi-studi hukum yang tersedia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan restoratif diimplementasikan oleh aparat kepolisian, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana ringan melalui jalur non-litigasi.

Dalam pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah terkait *restorative justice* dan praktik penyelesaian perkara oleh kepolisian. Penelusuran data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk jurnal hukum, buku teks, dan sumber data lain yang kredibel dan relevan.

Selain itu, pendekatan ini juga mengandalkan analisis konseptual, yaitu mengkaji teori-teori hukum yang mendasari konsep keadilan restoratif, serta bagaimana teori tersebut diterjemahkan dalam praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian di tingkat lokal. Penelitian ini tidak bersifat empiris karena tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan lebih menekankan pada pengolahan dan interpretasi bahan hukum yang telah tersedia.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

menjelaskan dan menginterpretasikan data secara mendalam untuk memahami konteks normatif dan praktis penerapan *restorative justice* di lingkungan Polres Lampung Utara. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, serta mengungkap hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam penyelesaian perkara pidana secara damai di tingkat kepolisian.

C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

1. Konsep Dasar *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana

Restorative justice merupakan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang berangkat dari kritik terhadap pendekatan tradisional yang berorientasi pada pembalasan (retributif).¹⁰ Dalam pendekatan retributif, fokus utama terletak pada pelaku kejahatan dan bentuk sanksi yang pantas untuk diberikan. Hukum dipandang sebagai sarana untuk memberikan ganjaran yang setimpal bagi perbuatan melanggar hukum, tanpa mempertimbangkan secara utuh perasaan, kebutuhan, dan kerugian yang dialami oleh korban. Akibatnya, proses hukum sering kali berjalan kaku, tidak menyentuh akar masalah sosial, dan meninggalkan korban dalam ketidakpuasan.

Berbeda dengan itu, *restorative justice* atau keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Keadilan dalam perspektif ini tidak hanya dilihat dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi lebih pada bagaimana kerusakan, penderitaan, dan ketidakseimbangan yang timbul dapat diperbaiki bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dalam prosesnya, pelaku, korban, dan komunitas diberi ruang untuk saling menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan harapan demi tercapainya kesepakatan yang adil dan solutif.

¹⁰ Keadilan D A N Pemulihan, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban : Mengutamakan" 2, no. 2 (2025): 78–89.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

Secara normatif, *restorative justice* bukanlah konsep asing dalam hukum Indonesia. Akar filosofisnya dapat ditemukan dalam nilai-nilai lokal seperti musyawarah, perdamaian, dan keadilan sosial. Masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal penyelesaian konflik melalui mekanisme adat dan kekeluargaan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, bukan sekadar penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif sejalan dengan karakter hukum bangsa yang bersifat responsif terhadap nilai-nilai budaya.¹¹

Penguatan konsep ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan elemen masyarakat lainnya, dengan tujuan mencapai penyelesaian melalui proses dialog dan perdamaian. Keberadaan peraturan ini menegaskan posisi *restorative justice* sebagai pendekatan yang diakui dan dipromosikan dalam proses hukum pidana, khususnya pada tahapan penyidikan.

Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan transisi paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif menjadi lebih humanis dan partisipatif. Pelaku tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek yang dijatuhi sanksi, melainkan sebagai subjek yang juga diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Sementara itu, korban tidak hanya sebagai saksi yang pasif, tetapi dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait bentuk pemulihan atau kompensasi yang dianggap memadai.

Konsep keadilan restoratif juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan modern, yang mencakup pencegahan, perlindungan terhadap masyarakat, dan rehabilitasi terhadap pelaku. Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak hanya menawarkan jalan damai bagi penyelesaian perkara, tetapi juga membuka ruang bagi rekonsiliasi sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak bertujuan menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

¹¹ Berliana Aisyah, Nur Salwa, and Sidik Sunaryo, "Keadilan Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila : Relevansi Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2025, 1956–64.

***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA**

melainkan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih menyentuh rasa keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara dengan tingkat ancaman pidana yang rendah.

Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya pendekatan prosedural alternatif, tetapi juga bentuk perwujudan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat penyelesaian masalah hukum, bukan semata-mata sebagai angka dalam statistik kriminal. Dalam kerangka tersebut, kehadiran *restorative justice* menjadi sangat relevan dalam reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Peran Kepolisian dalam Implementasi *Restorative Justice*

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat strategis dalam penegakan hukum, khususnya pada tahapan awal proses peradilan, yakni penyelidikan dan penyidikan.¹² Dalam konteks pendekatan *restorative justice*, kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menindak pelanggaran hukum secara formal, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan ruang dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sejak diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Polri diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Peraturan ini secara eksplisit mengarahkan penyidik untuk tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan upaya damai sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditentukan. Penyidik, dalam hal ini, diberi diskresi untuk menilai apakah suatu perkara patut diselesaikan melalui jalur non-litigatif berdasarkan nilai keadilan dan kepentingan para pihak.

Adapun peran utama kepolisian dalam pelaksanaan *restorative justice* terbagi dalam beberapa dimensi. Pertama, peran sebagai penapis awal perkara.¹³ Kepolisian menjadi

¹² Muhammad Reza Fahrurrozy, "Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 293–306.

¹³ I Gede Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

institusi pertama yang menerima laporan atau menemukan tindak pidana, sehingga memiliki posisi kunci dalam menentukan arah penanganan perkara sejak dini. Jika perkara tersebut memenuhi kriteria ringan, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, dan pelaku menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab, maka penyidik dapat menawarkan penyelesaian secara restoratif.

Kedua, kepolisian berperan sebagai mediator netral yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, penyidik tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dan empati yang baik agar proses mediasi berjalan dengan efektif. Proses ini mencakup mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, menjembatani kesepahaman, dan menyusun berita acara kesepakatan damai yang sah secara hukum.

Ketiga, kepolisian juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi hasil kesepakatan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang dicapai mengandung syarat seperti permintaan maaf terbuka, ganti kerugian, atau perjanjian tidak mengulangi perbuatan. Kepolisian memastikan bahwa syarat tersebut dijalankan sebagaimana mestinya sebelum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk penghentian proses hukum. Selain itu, peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* juga menjadi cerminan dari perubahan paradigma kelembagaan, dari model penegakan hukum yang kaku dan koersif menuju pendekatan “*problem-solving policing*” yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil yang konstruktif. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya penyelesaian hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima secara sosial.

Namun dalam menjalankan peran tersebut, kepolisian tidak serta-merta bebas menentukan arah perkara. Keputusan untuk menggunakan mekanisme *restorative justice* harus memperhatikan sejumlah prinsip, di antaranya: adanya persetujuan sukarela dari korban dan pelaku, tidak adanya unsur paksaan, adanya pengakuan kesalahan dari pelaku,

Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145, <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061>.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

serta kesediaan untuk melakukan pemulihan. Proses ini harus dilandasi oleh rasa keadilan, transparansi, dan integritas dari aparat kepolisian.

Implementasi *restorative justice* oleh Polri, termasuk di daerah seperti Polres Lampung Utara, juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam reformasi sistem peradilan pidana. Dalam jangka panjang, peran aktif kepolisian dalam mediasi penal diyakini mampu menekan angka residivisme, mempercepat pemulihan sosial, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan yang cenderung memakan waktu dan biaya tinggi. Oleh karena itu, kepolisian tidak lagi dipandang sebatas sebagai alat negara dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai agen rekonsiliasi sosial yang mampu menghadirkan keadilan yang menyentuh hati masyarakat.

3. Praktik Penerapan *Restorative Justice* di Polres Lampung Utara

Sebagai salah satu institusi penegak hukum di tingkat daerah, Polres Lampung Utara memiliki peran penting dalam mendekatkan prinsip keadilan restoratif kepada masyarakat akar rumput. Dalam konteks penegakan hukum modern yang mengedepankan penyelesaian damai dan pemulihan sosial, Polres Lampung Utara mulai mempraktikkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan non-litigasi atau di luar jalur pengadilan formal. Hal ini menjadi langkah progresif dalam menyesuaikan paradigma hukum nasional yang saat ini lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan substantif dan humanis.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* oleh Polres Lampung Utara umumnya diarahkan pada perkara pidana ringan, seperti pencurian sederhana, penganiayaan ringan, perkelahian antarpemuda, dan penghinaan ringan.¹⁴ Ciri utama dari perkara-perkara ini adalah tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian bersifat terbatas, dan pelakunya bukan residivis atau anggota jaringan kejahatan. Dengan mempertimbangkan karakteristik ini, penyidik di Polres Lampung Utara dapat merekomendasikan penyelesaian perkara melalui jalur restoratif.

Proses penerapan keadilan restoratif dimulai dari penilaian awal oleh penyidik. Ketika

¹⁴ Lampung Utara, "1, 2 1,2" 5, no. 1 (2025): 809–16.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

suatu laporan masuk, penyidik melakukan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor, serta menggali informasi awal mengenai konteks kejadian, hubungan antara para pihak, dan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai. Apabila kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk menempuh jalan damai, maka penyidik akan memfasilitasi pertemuan untuk melakukan proses mediasi penal.

Selama mediasi, pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban. Di sisi lain, korban juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya dan menyampaikan bentuk pemulihan yang diharapkan. Penyidik berperan sebagai fasilitator yang menjaga netralitas proses, memastikan tidak ada tekanan, serta mencatat hasil kesepakatan dalam berita acara perdamaian yang sah secara hukum.

Bentuk kesepakatan dalam mediasi penal bervariasi, tergantung pada karakter kasus dan kehendak para pihak. Beberapa bentuk kesepakatan yang lazim ditemui di Polres Lampung Utara antara lain: permintaan maaf tertulis atau lisan, ganti kerugian materiil dalam jumlah terbatas, pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan, serta pencabutan laporan secara sukarela. Setelah kesepakatan dicapai, penyidik akan melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat kesepakatan. Jika seluruh syarat terpenuhi, maka perkara akan dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penerapan *restorative justice* di Polres Lampung Utara menunjukkan bahwa aparat kepolisian di daerah pun mampu menjadi agen resolusi konflik yang adaptif terhadap konteks sosial budaya masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, keberhasilan mediasi penal bahkan dibantu oleh kehadiran tokoh adat, tokoh agama, atau aparat desa, yang memiliki pengaruh kuat dalam menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Peran komunitas lokal ini menjadi kekuatan tambahan dalam memperkuat legitimasi proses mediasi dan menjamin keberlanjutan perdamaian yang tercapai.

Namun demikian, praktik *restorative justice* di tingkat polres juga tidak terlepas dari tantangan.¹⁵ Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: keterbatasan sumber daya

¹⁵ Narkotika Sebagai and Upaya Depenalisasi, “EFEKTIVITAS REHABILITASI DALAM TERHADAP

***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA**

manusia yang memahami prinsip-prinsip mediasi penal, minimnya pelatihan teknis bagi penyidik, serta adanya persepsi negatif dari sebagian masyarakat yang masih menganggap perdamaian sebagai bentuk “pembiaran” terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Lampung Utara sangat bergantung pada komitmen internal lembaga, peningkatan kapasitas personel, serta dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Meskipun demikian, pengalaman Polres Lampung Utara menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* bukan hanya sebatas teori, tetapi dapat dioperasionalkan dengan baik dalam praktik kepolisian sehari-hari. Hal ini menjadi bukti bahwa keadilan tidak harus selalu dicapai melalui persidangan, tetapi dapat juga lahir dari kesadaran bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai, bermartabat, dan mengedepankan kemaslahatan semua pihak.

4. Tantangan dan Kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian

Meskipun pendekatan *restorative justice* telah memperoleh pijakan yuridis yang kuat, termasuk dengan diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, namun penerapannya di tingkat kepolisian, khususnya di daerah seperti Polres Lampung Utara, masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks.¹⁶ Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek internal kelembagaan, tetapi juga berasal dari struktur sosial, pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya pendukung.

Secara kelembagaan, masih terdapat keterbatasan dalam hal pemahaman yang komprehensif dari aparat kepolisian terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penyidik yang belum mendapatkan pelatihan khusus dalam memfasilitasi mediasi penal sering kali menjalankan proses *restorative justice* sebatas pada penyelesaian administratif, tanpa memperhatikan esensi utama dari pendekatan ini, yakni pemulihan dan rekonsiliasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya program pelatihan yang terstruktur, serta belum

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI” 10, no. 02 (2022): 157–70.

¹⁶ Fuad Nur, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5937–51.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

terintegrasinya kurikulum *restorative justice* secara menyeluruh dalam pendidikan dan pembinaan di lingkungan Polri.

Di samping itu, praktik *restorative justice* juga belum sepenuhnya diiringi dengan keseragaman dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh satuan kerja. Meskipun telah ada aturan normatif, namun dalam pelaksanaan sehari-hari, penyidik sering kali menafsirkan dan menjalankan ketentuan tersebut secara berbeda-beda, bergantung pada kebijakan internal atau pengalaman pribadi masing-masing personel. Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam penanganan perkara, baik dari segi kelayakan perkara untuk diproses secara restoratif maupun dalam pelaksanaan mediasi itu sendiri.

Dari sisi sarana dan prasarana, tidak semua kantor kepolisian di daerah memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan proses mediasi yang aman dan layak. Keterbatasan ruang yang nyaman, alat dokumentasi yang minim, serta absennya dukungan teknologi membuat proses *restorative justice* terkesan terburu-buru dan kurang mendalam. Padahal, proses ini menuntut suasana yang kondusif dan dialogis agar pelaku dan korban dapat menyampaikan perasaan serta harapan secara terbuka tanpa tekanan.

Di tengah masyarakat sendiri, belum semua pihak memahami makna substantif dari *restorative justice*.¹⁷ Sebagian besar masih menganggap bahwa perdamaian adalah bentuk kelemahan hukum atau bentuk penghindaran pelaku dari hukuman pidana. Hal ini sering memicu resistensi dari korban atau keluarganya yang berharap pelaku tetap dihukum secara formal demi memberi efek jera. Di sisi lain, pelaku juga kadang merasa takut menjalani proses mediasi karena khawatir akan adanya tekanan dari pihak korban, terlebih bila tidak ada pendamping hukum yang mendampingi selama proses berlangsung.

Selain itu, tidak dapat diabaikan pula adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat yang tidak memahami esensi keadilan restoratif.¹⁸ Dalam beberapa kasus, perdamaian justru dijadikan alasan untuk menghentikan perkara dengan alasan

¹⁷ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

¹⁸ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

teknis, bukan karena telah terpenuhinya prinsip pemulihan yang sejati. Bila hal ini dibiarkan, maka praktik *restorative justice* akan kehilangan makna, dan bahkan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

Dengan melihat berbagai tantangan di atas, menjadi jelas bahwa penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian, termasuk di Polres Lampung Utara, belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat kapasitas personel kepolisian melalui pelatihan berkelanjutan, menyusun SOP yang jelas dan seragam, menyediakan sarana mediasi yang memadai, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat agar proses *restorative justice* dapat dijalankan dengan benar, adil, dan bermartabat.

D. PENUTUP

Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara non-litigasi memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan, terutama di tengah beban perkara dan keterbatasan sumber daya sistem peradilan pidana Indonesia. Implementasinya di tingkat kepolisian, seperti di Polres Lampung Utara, menunjukkan bahwa perkara dengan ancaman hukum rendah dapat diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan peran aktif penyidik sebagai fasilitator, sehingga keadilan tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Meski demikian, pelaksanaan keadilan restoratif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat, fasilitas, dan tantangan kultural, sehingga diperlukan penguatan kapasitas penyidik, prosedur yang seragam, serta edukasi publik agar pendekatan ini dipahami sebagai kemajuan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, *restorative justice* diharapkan mampu mendorong sistem penegakan hukum yang lebih adaptif, manusiawi, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinata, Ryan, Ahmad Faza Nugraha, Yehuda Tyto Permadi, Harindra Arsandho, Sulthan Bahrul Alam, Program Kepolisian, and Akademi Kepolisian. "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice" 1, no. 1 (2025): 150–65.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

- Aisyah, Berliana, Nur Salwa, and Sidik Sunaryo. "Keadilan Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila : Relevansi Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2025, 1956–64.
- Fahrurrozy, Muhammad Reza. "Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 293–306.
- Justice, Restorative. "PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN" 51 (2022): 61–70.
- Khasanofa, Auliya, and Muhammad Ilham Hermawan. "Restorative Justice Sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series* 4, no. 3 (2025): 19–26. <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona, Sumarez Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan Di Indonesia . Dimana Kerangka Formal Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Yang Atau Tahapan (Pre-Trial Process). Proses Ini Dimulai" 2, no. 1 (2022): 91–112.
- Lubi, Zulpahmi. "DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (HARMONIASASI DAN KONVERGENSI DENGAN HUKUM ISLAM)" 4 (2025): 1–21.
- Mahendra, I Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 99–145. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061>.
- Mansari. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Zahir Publishing, 2018. <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>.
- Maruli, Sahat, Tua Situmeang, and Krusitha Meilan. "EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN The Evolution of Crime and Punishment : Challenges in Law Enforcement and Modern Penology" 7, no. 2 (2025): 87–97.
- Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Nur, Fuad. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5937–51.

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA NON-LITIGASI DI POLRES LAMPUNG UTARA

Pemulihan, Keadilan D A N. “Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban : Mengutamakan” 2, no. 2 (2025): 78–89.

Putra, Aista Wisnu, and Muhammaf Iftar Aryaputra. “Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice” 6, no. 3 (2024): 8027–34.

Sebagai, Narkotika, and Upaya Depenalisasi. “EFEKTIVITAS REHABILITASI DALAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI” 10, no. 02 (2022): 157–70.

Sujadi. “Implikasi Kebijakan Restorative Justice Kejaksaan Terhadap over Capacity Lembaga Pemasyarakatan t e s i S,” 2024.

Utara, Lampung. “1 , 2 1,2” 5, no. 1 (2025): 809–16.